



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 421.9 / IOP/0449/PAUDNI/KAB/VII/2023

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "TK MUTIARA ILMU" Nomor: 42.5/023/TK-MI/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang :
  - bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Bahwa TK MUTIARA ILMU yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat :
  - Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan :
  - Surat Rekomendasi dan Kantor Kepala Desa Ciherang Kecamatan Karangtengah Nomor: 474.3/212-Pem Tanggal 12 Juni 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor: 421.9/IOP/399/PAUDNI/K/KAB/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.
  - Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 24 Juni 2023

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : **TK MUTIARA ILMU**  
Jenis Program : **TAMAN KANAK-KANAK**  
Nama Penyelenggara : **YAYASAN BINA PUTRA MANDIRI**  
Alamat : Kp. Lio Rt 02 Rw 08 Desa Ciherang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur
- KEDUA** : Pemberian Perpanjangan ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus dideclar ulang pada tanggal 03 Juli 2025.

Ditetapkan di Cianjur  
Pada Tanggal 03 Juli 2023

**PIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR,**



Tembusan :  
1. Arsip